

Sosialisasi Perkwaninan di Bawah Umur dan Akibatnya bagi Remaja Masjid dan Karang Taruna di Kecamatan Jamapolo Kabupaten Karanganyar

M.Yunan Hidayat¹, Syamsuddin², Sugiyat³, Shihab azhar⁴

^{1,2,3}Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹²³ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIM Surakarta

*e-mail: yunanh878@gmail.com¹, syamsuddin63.msi@gmail.com², sugiyatsw@gmail.com³,
syihabazhar1509@gmail.com⁴

Abstract :Marriage is a living association between a man and a woman which is formally confirmed by law (juridical) and mostly religious. Marriage is a legal relationship between a man and a woman for a long time. One of the conditions for a valid marriage is the age limit of the bride and groom. According to Law no. 1 of 1974 the age limit states that marriage is only permitted if the man has reached the age of 19 and the woman has reached the age of 16, unless a dispensation is obtained from a judicial institution with strong reasons. UU no. 1 of 1974 was later amended by Law no. 16 of 2019 regarding the marriage age limit, which was originally a minimum age of 19 years for men and 16 years for women, changed to a minimum of 19 years for men and 19 years for women. In Indonesia, underage marriage is still a national phenomenon. Cultural and economic factors still dominate and become factors that influence the pattern of life in society. because the impact is very complex, both for those concerned including the child to be born. the age of the child already has offspring (children).

Keywords: marriage, underage, consequences, disease

Abstrak : perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius. perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah batas usia calon mempelai. Menurut UU No. 1 tahun 1974 batas usia disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia

16 tahun, kecuali mendapat dispensasi dari lembaga yudisial dengan alasan-alasan yang kuat. UU no. 1 Tahun 1974 kemudian dirubah dengan UU No. 16 tahun 2019 perihal batas usia kawin yang semula pihak pria minimal berusia 19 tahun dan wanita berusia minimal 16 tahun dirubah menjadi pria minimal 19 tahun dan wanita minimal 19 tahun. Di Indonesia perkawinan dibawah umur masih menjadi fenomena nasional. Factor budaya dan ekonomi masih mendominasi dan menjadi factor yang berpengaruh terhadap pola kehidupan di masyarakat. karena dampaknya sangat kompleks, baik bagi yang bersangkutan termasuk anak yang akan dilahirkan."Secara fisik pasti ada perubahan yang bisa menyebabkan penyakit kanker dan penyakit lainnya karena perkawinan masih usia anak. Selain secara fisik, secara mental dia juga akan menarik diri lingkungannya, dikarenakan di usia anak sudah mempunyai keturunan (anak).

Kata kunci: perkawinan, bawah umur, akibat, penyakit

1. PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah, keluarga yang mampu menjadikan rumahnya Baiti jannati, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar Rum:21 yang artinya " Dan diantara tanda- tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri - istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar - benar terdapat tanda - tanda bagi kaum yang berpikir.

Perkawinan merupakan institusi penting di dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki - laki dengan seorang wanita. Prawirohamidjojo dan Pohan, (2000) menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Subekti, (2000) mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah batas usia calon mempelai. Menurut UU No. 1 tahun 1974 batas usia disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun, kecuali mendapat dispensasi dari lembaga yudisial dengan alasan-alasan yang kuat. UU no. 1 Tahun 1974 kemudian dirubah dengan UU No. 16 tahun 2019 perihal batas usia kawin yang semula pihak pria minimal berusia 19 tahun dan wanita berusia minimal 16 tahun dirubah menjadi pria minimal 19 tahun dan wanita minimal 19 tahun.

Di Indonesia perkawinan dibawah umur masih menjadi fenomena nasional. Factor budaya dan ekonomi masih mendominasi dan menjadi factor yang berpengaruh terhadap pola kehidupan di masyarakat. karena dampaknya sangat kompleks, baik bagi yang bersangkutan termasuk anak

yang akan dilahirkan."Secara fisik pasti ada perubahan yang bisa menyebabkan penyakit kanker dan penyakit lainnya karena perkawinan masih usia anak. Selain secara fisik, secara mental dia juga akan menarik diri lingkungannya, dikarenakan di usia anak sudah mempunyai keturunan (anak).

Kesiapan mental dan fisik, baik laki-laki maupun perempuan yang melangsungkan pernikahan usia dini juga mempengaruhi masalah ke depannya. Kesiapan mereka menjadi suami, istri, bahkan orang tua yang rapuh disebut membuat keluarga ini rapuh. Perkawinan usia anak juga memicu stunting (anak kekurangan gizi) dan sebagainya. memang saat pertama memang asupan gizi, tetapi secara fisiknya belum siap karena rahim asupannya gizinya tidak langsung ke bayinya. penyebab utama perkawinan usia anak adalah masalah ekonomi, kedua budaya kultur masih adanya perjodohan, kemudian pergaulan bebas. dampak lain perkawinan usia anak memicu perceraian, karena secara fisik maupun mental memang belum siap, sehingga sering terjadi perselisihan dan sebagainya, Selain itu pernikahan usia anak juga salah satu penyumbang kematian ibu dan bayi Ini karena perkawinan usia muda yang menyebabkan rahim masih belum siap. Apalagi ditambah sosial ekonomi dan psikologi dari para ibu,.

2. METODE

Sebelum melaksanakan kegiatan PKM ini, dilakukan pengumpulan informasi mengenai tempat, waktu, dan perijinan dilakukannya kegiatan ini. Kemudian hasil pengumpulan informasi ini kami jadikan untuk menetapkan program. Dalam sebuah pengabdian masyarakat pasti memerlukan metode untuk mengukur keberhasilan sebuah kegiatan. metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam beberapa langkah yang melibatkan metode penelitian lapangan berupa :

1. Identifikasi masalah yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan bahan untuk materi sosialisasi dalam kegiatan pengabdian ini.
2. Melakukan survei lapangan ke Desa Paseban sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan.
3. Kemudian melakukan proses wawancara dan diskusi dengan pihak Desa, Karang Taruna dan Takmir masjid untuk identifikasi permasalahan dalam sosialisasi perkawinan dibawah umur dan akibatnya.Pada bagian metode penerapan,

uraikanlah dengan jelas dan padat metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam kegiatan pengabdian. Hasil pengabdian itu harus dapat diukur dan penulis diminta menjelaskan alat ukur yang dipakai, baik secara deskriptif maupun kualitatif. Jelaskan cara mengukur tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian. Tingkat ketercapaian dapat dilihat dari sisi perubahan sikap, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat sasaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat agar membuahkan hasil yang maksimal, maka perlu adanya tahapan-tahapan. Ada 3 (tiga) tahapan yang perlu dilaksanakan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi.

1. Tahap persiapan

Sebelum memasuki tahap pelaksanaan terlebih dahulu diadakan persiapan yang harus dilakukan, antara lain:

- a. Pada tahap awal sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan di lapangan, Anggota Tim melakukan survey lokasi.
- b. Hasil survey anggota tim mengadakan rapat dalam rangka persiapan pembuatan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan
- c. Ketua Tim mengajukan proposal rencana kegiatan Kepada Ketua LPPM Institut Islam Mamba'ul'ulum Surakarta untuk di review.
- d. Hasil review dari tim reviewer proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan pelaksanaan kegiatann
- e. Mempersiapkan tempat dan peralatan yang dibutuhkan seperti :
 - (1) Pembuatan surat permohonan kepada Kepala Desa Paseban Kecamatan Jumapolo bekerja sama dengan Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta (IIM)
 - (2) Penentuan jadwal kegiatan
 - (3) Pembuatan pamflet kegiatan
 - (4) Pembuatan dan penyebaran undangan peserta
 - (5) Penyiapan lokasi acara

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap ini, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dibagi dalam 2 (dua) sesi kegiatan yaitu :

- a. Peserta terlebih dahulu diberikan materi dalam bentuk ceramah, kemudian hard copy dan soft copy perkawinan usia dini bagi remaja.
- b. Melakukan tanya jawab dengan peserta sosialisasi seputar materi yang telah disampaikan bila ada yang belum difahami atau belum jelas.



Gambar 1. Sosialisasi tentang Pernikahan Usia Dini



Gambar 2. Peserta Kegiatan Sosialisasi Pernikahan Usia Dini

3. Tahap Evaluasi Kegiatan

Tahapan yang tidak kalah pentingnya dalam kegiatan ini adalah tahapan evaluasi kegiatan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sebuah program, dan sebagai pijakan untuk melaksanakan program berikutnya. Evaluasi dibagi menjadi 3 tahapan yaitu:

- a. Evaluasi Struktur, hal-hal yang diperhatikan dalam tahap ini adalah sebagai berikut :

(1) Kehadiran peserta 90% tepat waktu dalam kegiatan ini.

(2) Media dan alat yang tersedia sesuai dengan perencanaan.

(3) Peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan yang direncanakan.

(4) Tempat pelaksanaan sesuai dengan yang telah direncanakan

b. Evaluasi Proses, hal-hal yang diperhatikan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

(2) Peserta dapat mengikuti acara sampai selesai.

(3) Peserta mengikuti proses dengan aktif.

(4) Peserta tidak ada yang meninggalkan tempat selama proses.

(5) 90% dari peserta yang hadir aktif dan antusias selama kegiatan berlangsung.

c. Evaluasi hasil, hal-hal yang diperhatikan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut: 90% peserta memahami penyajian materi tentang pernikahan dini dan bahayanya bagi remaja. Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah

4. KESIMPULAN

Setelah mengadakan Program Pengabdian kepada Masyarakat di Wilayah Desa Paseban, maka ada beberapa kesimpulan, yaitu : Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat hendaknya terus berkelanjutan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Adanya pendampingan dari pihak terkait setelah pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan dengan baik. Bagi masyarakat peserta pengabdian masyarakat di wilayah Desa Paseban untuk bisa menindaklanjutinya dengan cara menghindari perkawinan usia dini karena dilihat dari bahayanya. Bagi Pemerintah Desa Paseban yang sudah mendukung program kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk ditingkatkan lagi dengan cara memberi support warganya supaya menghindari perkawinan usia dini. Sosialisasi perkawinan usia dini bagi remaja masjid dan karang taruna dalam rangka program Pengabdian kepada masyarakat Institut Islam Mamba'ul'ulum Surakarta di Desa Paseban berjalan dengan lancar. Pengabdian seperti ini dapat dilakukan

secara rutin dan berkelanjutan baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran masyarakat sehingga bisa terhindar dari perkawinan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung

Surakhmad, Winarno, 1994, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik, Transito, Bandung

Moh Nasir, 1988, Metode Penelitian, Ghalia, Jakarta

Hamid Darmadi, 2014, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial : (teori konsep dasar dan Implementasi, Alfabeta, Bandung

Djamilah dan Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda, Vol.3 No.1 Mei 2014

Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Sari Pediatri, Vol.11 No.2 Agustus 2009

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undangan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan